PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT
Telp(0748) 23014
website perizinan.kerincikab.go.id
Telp(0748) 23014
email dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor 503/163/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : , dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara	:	ELYAWATI
Nama Lembaga	:	**PAUD CEMPAKA PUTIH**
Rekomendasi	:	Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
		Nomor : 420/179/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2023
		Tanggal : 29 Maret 2022
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian	:	2015
Tenaga Pendidik	:	4 Orang
Alamat Pendidikan	:	Talang Lindung
		Kel/Desa : Talang Lindung
		Kecamatan : Keliling Danau
		Kabupaten : Kerinci
		Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga	:	03.233.534.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641126 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner